

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CASH BACK* APLIKASI PEMBAYARAN (STUDI KASUS *GO-PAY* INDONESIA)

ABSTRAK

Indriani Rusmana, Galuh Nashrullah KMR, Umi Hani
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NPM16500003
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117201
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117301
E-mail : indriani.rusmana2102@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap *cash back* aplikasi pembayaran (Studi Kasus *Go-Pay* Indonesia). Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dengan metode Penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian Mekanisme *cashback* pembelanjaan di *Go pay* Indonesia yaitu dengan cara yang dilakukan adalah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berhubungan dengan masalah tata cara pemberian tersebut harus melaporkan kepada pihak gojek sebagai pelaku usaha. Mengkalin kpada perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal transaksi . Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *cashback* pada pembeli boleh dilakukan asalkan tidak mengandung riba atau bonus atau discount dan berbentuk undian karena dapat membuat penipuan dan hukumnya gharar. Namun jika *cashback* tersebut berupa pemberian hadiah maka diperbolehkan , karena hal tersebut mengandung makna penipuan dalam bentuk jual beli terutama menurut pandangan hukum Islam dalam bentuk Muamalah, sebab pengembalian tersebut sebenarnya sudah menjadi hak pembeli jika benar-benar ditelaah dan dijelaskan dalam jual beli itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Islam, *cash back*, *Go-Pay*

Review of Islamic Law on Cash Back Payment Applications (Case Study of Go-Pay Indonesia)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine a review of Islamic Law on cash back payment applications (Case Study of Go-Pay Indonesia). This type of research is normative juridical with descriptive research method. Sources of data in this study consisted of two kinds, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are literature study and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis using deductive methods. The deductive way of thinking is by starting from the general data, drawing specific conclusions. The results of the research on the cashback spending mechanism on Go pay Indonesia, namely by means of which it is carried out by predetermined procedures, especially those related to the problem of giving procedures, must report to the Gojek as a business actor. The customer can submit a refund claim to the company no later than 7 (seven) calendar days from the date of the transaction. A review of Islamic law on giving cashback to buyers is permissible as long as it does not contain usury or bonuses or discounts and is in the form of a lottery because it can create fraud and the law is gharar. However, if the cashback is in the form of a gift then it is permissible, because it implies fraud in the form of buying and selling, especially according to the viewpoint of Islamic law in the form of muamalah, because the return is actually the right of the buyer if it is thoroughly examined and explained in the sale and purchase itself.

Keywords: Islamic law, cash back, Go-Pay

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Dalam kajian fiqh muamalah maaliyah, permasalahan ini sering disebut dengan istilah *dha' wa ta'ajjal* [ضَعَّ وَتَعَجَّلَ] artinya, segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan. Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang, ketika gharim (debitur) bisa melunasi lebih cepat.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang hukum Islam tentang *cashback* yang dilakukan penjual dan pembeli antara lain pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan. dan ulama sepakat, menambah nilai utang karena penundaan, hukumnya haram.¹

Demikian pula dalam madzhab Hambali, ta'lib menjelaskan bahwa *cashback* sudah ada larang dengan pernyataan *cashback* yang disepakati di awal sudah diharamkan. Dalam iAl-iMubdi' iSyarh ial-iMuqni' menyatakan bahwa i "ketika orang membuat kesepakatan potongan sebagian harga karena pelunasan, kesepakatan ini tidak sah". sSekarang ini banyak sekali transportasi yang pemesanannya secara *online*. Transportasi *Online* merupakan angkutan umum yang hampir sama dengan angkutan umum pada umumnya, namun transportasi *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya transportasi *online* ini, masyarakat tidak lagi kesusahan dalam menjalankan segala aktivitas yang menggunakan transportasi. Hanya dengan bantuan aplikasi pada smartphone, transportasi yang diinginkan sudah datang dan siap mengantarkan para pengguna jasa ketempat tujuan. Salah satu transportasi yang sedang booming adalah Go-Jek dimana dalam aplikasi Go-Jek terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Pulsa dan lainnya. Dengan fitur yang ditawarkan para konsumen bisa melakukan pembayaran secara tunai maupun melalui *Go-Pay*. *Go-Pay* adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Go-Jek.² Dengan demikian maka pelanggan akan merasakan kemudahan dalam bertransaksi karena tidak perlu membawa uang tunai. Jika pelanggan ingin melakukan pembayaran/ transaksi melalui *Go-Pay* tentunya harus terlebih dahulu melakukan top-up/ isi ulang saldo *Go-Pay* bisa dilakukan di rekan usaha *Go-Pay*.

Rekan Usaha *Go-Pay* adalah para merchant yang telah bekerja sama dengan *Go-Pay* untuk mempermudah sistem pembayaran oleh Pelanggan dengan menggunakan kode QR sebagai alat penerimaan pembayaran.³ Saat ini, Gojek telah menggandeng 360 ribu rekan usaha dengan hampir 40% di antaranya adalah pelaku UMKM. Hingga Maret 2019, sudah ada 40 pasar yang menerima manfaat pembayaran nontunai dengan *Go-Pay* dan 30 di antaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek. Dengan transaksi melalui *Go-Pay* pelanggan dan Rekan Usaha merasakan keuntungan baik finansial maupun keuntungan dalam kemudahan bertransaksi. Selain itu menurut responden kejahatan yang mungkin dilakukan pelanggan berupa kejahatan uang palsu juga bisa dihindari jika melakukan transaksi melalui *Go-Pay*.

Tentu transaksi melalui *Go-Pay* diperbolehkan jika menggunakan kaidah muamalah: "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 45.

² Informasi pada aplikasi Go-Jek diakses pada 28/02/2020 pukul 16:29.

³ GoJek, "Cara daftar rekanan *Go-Pay* terbaru 2019", www.go-jek.com diakses pada 23/03/2020 pukul 10:30

mengharamkannya” Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.⁴

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁵ Jika dilihat, akad yang terjadi saat transaksi menggunakan *Go-Pay* sekilas seperti akad hutang piutang. Utang (*Al-Qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa qaradh karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Dalam hal ini perusahaan Go-Jek menerima uang dan menggunakan uang tersebut, dan kemudian akan dibayarkan atau dikembalikan jika nasabah/ pengguna membutuhkan. Lalu jika akadnya hutang piutang bagaimana dengan adanya discount (potongan harga) yang ditawarkan jika transaksi dengan *Go-Pay*. Seperti diketahui bahwa dengan transaksi menggunakan *Go-Pay* nasabah/pengguna Go-Jek bisa mendapat diskon atau potongan harga, dimana diskon tersebut sama saja seperti tambahan manfaat/ riba. Jika demikian maka berdasarkan kaidah muamalah tentang hutang piutang tentu tidak diperbolehkan. Kaidah tersebut adalah “setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba”. Namun jika dilihat dari sisi lain, transaksi melalui *Go-Pay* pada rekan usaha *Go-Pay* sama halnya seperti jual-beli pada umumnya yang melalui uang elektronik. Pelanggan yang melakukan transaksi pada Rekan Usaha *Go-Pay* tinggal scan barcode yang tersedia, otomatis saldo *Go-Pay* berkurang dan transaksi berhasil.

Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti agar memahami lebih jauh tentang hukum islam yang menaunginya dari berbagai sudut pandang tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran Studi Kasus (Go-Pay Indonesia)**”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui mekanisme *cashback* pembelanjaan di *Go pay* Indonesia. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *cashback* pada pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur’an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang *cash back* aplikasi pembayaran (studi kasus *go-pay* Indonesia) dalam Hukum Islam, termasuk juga data interview dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.⁷

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.⁸

Jadi penelitian ini lebih mengkaji tentang studi literature yang dihubungkan dengan kajianna hukum Islam tentang masalah yang berhubungan dengan kajian tentang cash back dalam hukum Islam.

Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang digali dari beberapa sumber utama yakni data yang

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 130

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. (Jakarta: Rineka cipta, 2014), hlm 114

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

⁹ *Ibid*, hlm 21

diperoleh secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber kedua dari buku, dokumen dan kepustakaan.¹⁰

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain kepustakaan, dan dokumentasi

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap masalah yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Pola pikir yang digunakan adalah induktif. Sementara induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.

Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana masalah yang berhubungan dengan tinjauan hukum islam terhadap *cash back* aplikasi pembayaran studi kasus (*Go-Pay Indonesia*)”Kemudian di analisis dengan menurut Hukum Islam.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme *Cashback* Pembelanjaan di *Go pay* Indonesia.

Secara umum dari *cashback* pembelanjaan dalam *Go Pay* yang terjadi di Indonesia sekarang ini berdasarkan dari Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan *GoPay* ini yang mengatur hubungan antara anda *Merchant* dan PT Dompot Anak Bangsa (DAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik. *Go-jek* merupakan salah satu dari perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online berupa ojek. Sejak awal mula berdiri, *Gojek* berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 200.000 lebih driver yang bermitra untuk *Gojek*. Sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan berbasis online, layanan utama yang diberikan *Gojek* kepada pelanggannya adalah transportasi.

Jika menggunakan jasa ojek konvensional, pada umumnya Anda wajib membayar secara tunai, dan nominalnya harus sesuai dengan tarif yang harus dibayar. Jadi Anda perlu membawa cukup uang apabila ingin pergi ke satu tempat menggunakan ojek biasa. Hal ini terkadang merepotkan jika kita seorang yang pelupa atau malas membawa uang.

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, *Gojek* memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan *Go Pay* sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa *Gojek*. *Go-Pay* atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go Wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan *Go Jek Credit* anda yang bisa digunakan untuk *Gojek*.

Agar bisa menggunakan *Go Pay*, Anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam *Go Pay* *Gojek* Anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo Anda tidak mencukupi, *Gojek* menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana Anda bisa membayar dengan saldo *Go Pay* walaupun tidak seluruhnya jumlah pembayaran, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.

Melihat ketentuan yang diberikan pihak *gojek*, akad yang terjadi mendekati *Qardh* utang piutang. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran *go pay* dapat di kategorikan *Qardh* sebagai berikut: *Go-pay* merupakan dompet untuk membayar semua transaksi di dalam aplikasi *gojek*. *Go-pay* bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi *go*

¹⁰ *Ibid*, hlm 29

jek, seperti go ride, go car, go busway, go food, dan lain-lain. Saldo go-pay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank, bisa juga ditransfer ke go-pay orang lain.¹¹

Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad. Akad jual beli itu terjadi apabila customer menggunakannya atau melakukan pemesanan fasilitas ini. Menurut informasi yang didapat dari web resmi go-jek sekarang pengguna go-pay dapat menarik saldo yang dimilikinya. Untuk dapat melakukan tarik tunai dengan Go-pay, pengguna terlebih dahulu harus melakukan verifikasi akun Go-jek miliknya, dengan cara mengunggah foto diri dan foto kartu identitas bisa berupa KTP, SIM, dan paspor. Semua itu diunggah pada bagian Setting dimenu Go-Pay.¹²

Go-pay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go-wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-jek Credit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-jek. Agar bisa menggunakan Go-pay, Anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam Go-pay Go-jek Anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika Anda saldo tidak mencukupi, Go-jek menyediakan layanan pembayaran dibayarkan dengan uang tunai. Saat ini Go-pay sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan Anda untuk melakukan isi saldo kedalam Go-pay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-jek dalam layanan Go-pay adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Go-jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan Go-Pay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan melakukan top up saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, internet banking, mobile banking dan juga pengemudi GO-JEK. Layanan ini menjadi sebuah solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016) tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi "Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain infrastruktur". Jenis infrastruktur yang termasuk Sistem Pembayaran salah satunya adalah internet payment gateway, dan electronic banking (seperti SMS banking, internet banking, dan mobile banking). Lerner (2013) menjelaskan, ada beberapa persyaratan dari sudut pandang pelanggan apabila layanan mobile payment dapat sukses yaitu, cepat dan akses yang mudah, mudah digunakan, persyaratan teknis yang mudah, kelenturan, layanan yang luas, aplikasi, dan mempunyai nilai tambah pada layanan. Layanan mobile payment yang memiliki keamanan yang baik juga akan menjadi pertimbangan untuk seorang konsumen menggunakan layanan mobile payment tersebut.

Jika pembayaran via go-pay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin go-jek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana. dari baca-baca komentar mereka yang melek teori ekonomi. Go-jek berpotensi menjadi lembaga keuangan non-bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan go-pay, dia bisa melakukan konglomerasi e-money terbesar, mengalahkan e-money beberapa bank lainnya.

Menurut riset lembaga survei JakPat pada Desember 2016 lalu, persentase penggunaan Go-Pay di Indonesia telah mencapai 27,1 persen, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-Money (43,8 persen), BCA Flazz (39,1 persen), dan Telkomsel T-Cash (29,1 persen).

Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besar. Jika di Indonesia ada 100rb pengguna go-pay, dan masing-masing top-up 100rb perhari, dalam sehari gojek mendapatkan uang 10.000.000.000; mereka bisa menjadi lembaga keuangan non bank, untuk kuasai transaksi, dan database. Itulah kehebatan bisnis *Fintechcrowdfunding*, bisa menyedot dana masyarakat, tanpa dalam persaingan di abad ke 21.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanismenya pembayaran dari *Cashback* Pembelanjaan di *Go pay* Indonesia, cashback pembelanjaan yang dilakukan adalah Cashback. Masa berlaku

¹¹ <https://www.go-jek.com/go-pay/> di akses 14 Juni 2020 (09.00 WIB)

¹² <https://www.go-jek.com/go-pay/> (diakses 12 Juni 2020) 14.00 WIB

voucher 7 hari semenjak barang dibeli. Kode belanja hanya dapat digunakan satu kali. GoPay berhak menahan dan/atau membatalkan promo dan/atau membatasi layanan, baik untuk sementara maupun secara permanen, kepada pengguna dan/atau di rekan usaha tertentu sewaktu-waktu termasuk jika ditemukan tindakan penyalahgunaan (*abusive*), kecurangan (*fraudulent*) dan/atau aktivitas mencurigakan lainnya.

Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *cashback* pada pembeli.

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan.¹³

Upah dalam konteks Gojek ini yaitu berupa *cashback* yang akan didapatkan oleh pembeli dari Gojek apabila pembeli melakukan transaksi. *Cashback* akan masuk melalui ovopoint. Go-Pay akan memberikan *cashback* maksimal 50% dalam satu kali transaksi dengan jumlah di atas Rp. 100.000. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang diberikan Go-pay kepada pembeli sudah sesuai dengan rukun yang ketiga. Keempat yaitu pekerjaan, dalam jumlah pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki tingkat kesusahan, dan bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i.¹⁴

Pekerjaan dalam konteks Gojek ini yaitu transaksi jual beli online yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli online. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam pekerjaan yang wajib secara syar'i. Dapat diartikan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Gojek sudah sesuai dengan rukun yang keempat.

Kelima yaitu *shighat*, merupakan lafadz izin dari kedua pihak yang melakukan akad ju'alah untuk menyebutkan tugas masing-masing, imbalan secara jelas dan diinginkan secara umum. *Shighat* akad ju'alah tidak disyaratkan adanya ucapan kabul (penerimaan) dari amil (pekerja), karena akad ju'alah merupakan komitmen dari satu pihak (ja'il).¹⁵ *Shighat* dalam konteks *Go-Pay* ini yaitu, pihak Gojek dan penjual telah membuat perjanjian dimana penjual dijelaskan dalam syarat dan ketentuan yang telah dibakukan, apabila penjual menyetujui berarti dianggap sepakat oleh pihak gojek dalam pelaksanaan pembayaran dengan Go-Pay.

Dapat diartikan bahwa *shighat* yang terjadi antara pihak Go Pay dengan pihak penjual sudah sesuai dengan rukun yang kelima. Namun terkait dengan rukun jumlah penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Yang mana dalam hal objek yang diperjanjikan tersebut tidak ada karena jual beli yang dilakukan hanya direkayasa untuk mendapat keuntungan saja.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan cara mendapatkan *cashback*, *Cashback* akan didapat apabila terdapat transaksi mencapai minimal nominal yang telah ditentukan. Dalam kasusnya, penjualan di sini dalam mendapatkan *Cashback* dengan cara direkayasa oleh penjual itu sendiri yang bekerjasama dengan pembeli. Pembeli itu sendiri bukan orang lain lagi melainkan orang yang sudah cukup lama dikenal, bisa seorang teman ataupun saudara.. Karenanya, setiap muslim harus menerima tuntunan syari'at manakala bermuamalah, tidak melakukan khilaf dengan mencari-cari celah untuk menghalalkan yang diharamkan, ataupun mengharamkan yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya.¹⁶

Yang dimaksud "sesuatu yang haram" ini adalah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kebohongan kepada Allah tidak hanya berupa Ibadah seseorang melainkan perbuatan seseorang dalam melakukan kebohongan sama halnya dengan berbohong kepada Allah. Dalam praktik disini, transaksi jual beli online dilakukan dengan cara merekayasa antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli merekayasa transaksi tersebut demi mendapatkan *cashback* yang akan digunakan kembali untuk transaksi selanjutnya.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I.(Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 337

¹⁵ Wahbah az-Zuhhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 434

¹⁶ Anonim, "Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah", <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.

Dari beberapa penjelasan hadis dan ayat yang disebutkan di atas, maka mengenai praktik jual beli rekayasa dilarang karena seseorang tidak seharusnya melampiasikan dengan melakukan tipu daya, melakukan rekayasa untuk merubah hukum Allah. Bahkan, jika seseorang sengaja memperindah dosa dengan sedikit polesan ketaatan dalam menghalalkan yang diharamkan -Nya dan menghalalkan segala cara, niscaya kemurkaan Allah semakin besar.

Sedangkan Gojek dalam memberikan *cashback* sesuai dengan keberhasilan pembeli melaksanakan transaksi jual beli dengan baik untuk mendapat *cashback*. Akad perjanjian pemberian bonus antara Gojek dengan pembeli termasuk dalam akad *Ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa bonus atau hadiah. Agar perbuatan *ju'alah* dapat dipandang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat *ju'alah* sebagai berikut:

Pertama yaitu orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum (*baligh*, *berakal*, dan *cerdas*). Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika orangnya tidak ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.¹⁷

Dalam hal ini pihak yang menjanjikan upah (*cashback*) yaitu Gojek yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan pihak yang melaksanakan jual beli yaitu penjual dan pembeli, yang sudah cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Dapat diartikan bahwa para pihak yaitu Gojek dengan penjual dan pembeli sudah sesuai dengan syarat yang pertama. Kedua yaitu upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju'alah* menjadi batal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta menurut pendapat ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.¹⁸

Dalam hal ini, upah (*cashback*) yang dijanjikan oleh Gojek kepada pembeli dalam jumlah yang jelas, yaitu apabila mencapai maksimal *cashback* 50% atau sekitar Rp. 100.000. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang dijanjikan Gojek kepada pembeli memiliki nilai dalam jumlah yang jelas, sehingga ini sudah sesuai dengan syarat yang kedua.

Ketiga, pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*.¹⁹ Jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia semata-mata perlombaan tertawa selama berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Mazhab Syafi'i menambahkan, perbuatan itu harus yang memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak mendapati imbalan atau upah.²⁰ Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Pandu selaku Hunter Gojek Indonesia, bahwasanya terkait *cashback* untuk pembeli merupakan daya tarik pemasaran (*promosi*) agar semakin banyak yang melakukan transaksi di Gojek. Jadi, manfaat yang didapatkan oleh Gojek sudah jelas. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan penjual untuk memperoleh *cashback*, memerlukan kemampuan dan usaha penjual yaitu melakukan transaksi jual beli (menjual produk) melalui marketplace Gojek. Dapat diartikan bahwa manfaat yang didapat Gojek dan pekerjaan yang dilakukan penjual sudah sesuai dengan syarat ketiga.

Keempat, yaitu Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat pembolehan ditentukannya batasan waktu (*jangka waktu*) berikut hasil (*Al-Natijah*) yang diharapkan, misalnya dikatakan: 'Siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah'. Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.²¹

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 819

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 819

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 437.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 819

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 819

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli termasuk dalam kategori tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Perjanjian pemberian cashback antara Gojek dan pembeli, tidak dibatasi waktunya oleh Gojek, akan tetapi bila sudah mendapat cashback akan dikenakan waktu pemakaian maksimal 30 hari setelah itu cashback akan hangus walaupun belum terpakai. Kelima, yaitu Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.²² Dalam hal ini transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terlalu berat, karena sudah menjadi keahlian penjual dan pembeli itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwasannya penjual dan pembeli tidak keberatan dengan prosedur yang ada dalam GoJek.

Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.²³

Dalam hal ini pemberian cashback oleh gojek untuk pembeli sebenarnya bebas dari unsur judi, penganiayaan, dan saling merugikan. Dimana letak bebas dari unsur judinya yaitu cashback yang didapatkan pembeli sesuai dengan prosedur transaksi dalam gojek. Selanjutnya, dalam hal letak bebas dari penganiayaan dan saling merugikan yaitu pengguna akun merasakan kepuasan karena mendapat cashback dari Gojek dan sebaliknya Gojek juga merasa diuntungkan karena semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga rating menjadi naik. Namun, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan banyak pengguna akun Gojek yang melakukan kecurangan dengan cara merekayasa transaksi dalam Gojek untuk mendapat cashback.

Jika saat ini sudah ada uang digital dan sudah mendapatkan izin kesesuaian syariah dari otoritas, itu menjadi pilihan. Dilihat dari pendapat para ulama tentang *cashback* ada yang memperbolehkan dengan dasar bahwa apabila dalam bentuk jual beli tersebut tidak terdapat unsur gharar atau penipuan dan tidak melebihi harga terlebih dahulu dan kemudian menurunkannya. Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan bahwa saat terjadi jual beli tersebut berarti sudah ada kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli jadi tidak ada alasan melakukan atau memberikan *cashback* pada pembeli. Hal ini disebabkan akan memudharatkan kedua belah pihak terutama dalam hal melakukan muamalah dalam Islam.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik cashback dalam jual beli ini ada bentuk rekayasa yang mengandung unsur penipuan dan merugikan. jika pihak Gojek mengetahui dan menindak lanjuti permasalahan tersebut maka pengguna akun tersebut bisa dilaporkan kepihak berwajib dengan tuduhan penipuan. Dalam hal ini akad jual beli menjadi rusak (fasid).karena adanya unsur penipuan yang mana jual beli rekayasa tersebut sebenarnya tidak dilakukan hanya direkayasa oleh penjual dan pembeli demi mendapat *cashback*.

PENUTUP

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :Mekanisme *cashback* pembelanjaan di *Go pay* Indonesia yaitu dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berhubungan dengan masalah tata cara pemberian harus melaporkan kepada pihak gojek sebagai pelaku usaha. Pelanggan meymapkan selambat-lambatnya dalam wktu 7 (tujuh) hari kalender sejk tnggal trnsaksi. Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *cashback* pada pembeli boleh dilakukan asalkan tidak mengandung riba dan berbentuk undian, karena hal tersebut mengandung makna penipuan dan hukumnya gharar dalam bentuk jual beli terutama menurut pandangan hukum Islam dalam bentuk Muamalah. Namun jika *cashback* tersebut berupa pemberian hadiah,bonus dan discount maka diperbolehkan, sebab pengembalian tersebut sebenarnya sudah menjadi hak pembeli jika benar-benar ditelaah dan dijelaskan dalam jual beli itu sendiri.

²² *Ibid*, hlm. 819

²³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah, Cet. 1*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993 hlm. 46

Buku Penulis 1

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

Buku Penulis 2

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Buku Penulis 3

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Buku Penulis 4

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. (Jakarta: Rineka cipta, 2014)

Buku Penulis 5

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Buku Penulis 6

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I.(Bandung: Gema Risalah Pres, 1996)

Buku Penulis 7

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Buku Penulis 7

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Cet. 1*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Internet

Informasi pada aplikasi Go-Jek diakses pada 28/02/2020 pukul 16:29.

GoJek, "Cara daftar rekanan *Go-Pay* terbaru 2019", www.go-jek.com diakses pada 23/03/2020 pukul 10:30

<https://www.go-jek.com/go-pay/> di akses 14 Juni 2020 (09.00 WIB)

<https://www.go-jek.com/go-pay/> (diakses 12 Juni 2020) 14.00 WIB

Anonim, "Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah", <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.